



P E N E T A P A N

Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Ujang Sukarna, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Bandung 17 April 1984, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Parakan RT.002 RW.008 Desa Bojong Koneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Siti Aisyah, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Bandung 6 Desember 1985, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Parakan RT.002 RW.008 Desa Bojong Koneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 10 Maret 2022 dibawah register Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan di Ngamprah pada tanggal 21/06/2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan/Buku Nikah Nomor 550/66/VI/2010 Yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa dari Pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH lahir di Bandung, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 3409/TPW/2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi tertulis dan dibaca AQIL RAFA ARBIANSYAH dalam Akta Kelahiran tersebut diatas;
4. Bahwa adapun alasan Para Pemohon mengganti nama anak dari AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH dikarenakan untuk kenyamanan anak;
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi Pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya Para Pemohon memohon agar diberi ijin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca AQIL RAFA ARBIANSYAH;
6. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul Pemohon, karena maksud Pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti Akta Kelahiran NO : 3409/TPW/2011, dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama AQIL RAFA ARBIANSYAH maka untuk selanjutnya para pemohon di beri ijin untuk mengajukan permohonan ganti nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-intansi terkait dengan surat-surat/dokumen -dokumen anak para pemohon yang masih menggunakan nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama Pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi nama AQIL RAFA ARBIANSYAH;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Yang Terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon dari nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi nama AQIL RAFA ARBIANSYAH;
3. Memberi ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Bandung Barat atau pejabat-pejabat dan intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan pinggir terhadap Akta Kelahiran No : 3409/TPW/2011, dari nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217061704840021, atas nama UJANG SUKARNA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 12 Desember 2012, untuk selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217064612850005, atas nama SITI AISYAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 3 November 2012, untuk selanjutnya diberi tanda P – 2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/66/VI/2010, antara UJANG SUKARNA dengan SITI AISYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 21 Juni 2010, untuk selanjutnya diberi tanda P – 3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3409/TPW/2011, atas nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 April 2011, untuk selanjutnya diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3217060810120051, atas nama kepala

Halaman 3 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga UJANG SUKARNA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 Januari 2015, untuk selanjutnya diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1 sampai dengan P – 5 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wawan Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Ngamprah pada tanggal 21 Juni 2010 dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH lahir di Bandung pada tanggal 1 April 2011 dan AUFAR AZMI FIRDAUS lahir di Bandung Barat pada tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH, karena kurang nyaman dengan nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH yang biasa dipergunakan untuk nama anak perempuan sedangkan anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bermaksud untuk menghindari atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;

2. Saksi Dede Diah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Ngamprah pada tanggal 21 Juni 2010 dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki masing-masing bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH lahir di Bandung pada tanggal 1 April 2011 dan AUFAR AZMI FIRDAUS lahir di Bandung Barat pada tanggal 21 Juli 2017;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH, karena kurang nyaman dengan nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH yang biasa dipergunakan untuk nama anak perempuan sedangkan anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bermaksud untuk menghindari atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;

3. Saksi Yayat Dahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Ngamprah pada tanggal 21 Juni 2010 dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH lahir di Bandung pada tanggal 1 April 2011 dan AUFAR AZMI FIRDAUS lahir di Bandung Barat pada tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH, karena kurang nyaman dengan nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH yang biasa dipergunakan untuk nama anak perempuan sedangkan anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bermaksud

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menghindari atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Ngamprah pada tanggal 21 Juni 2010 dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH lahir di Bandung pada tanggal 1 April 2011 dan AUFAR AZMI FIRDAUS lahir di Bandung Barat pada tanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH, karena kurang nyaman dengan nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH yang biasa dipergunakan untuk nama anak perempuan sedangkan anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bermaksud untuk menghindari atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon mebenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah mohon diberikan penetapan agar nama anak Para Pemohon yang semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH diubah menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 5 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II yaitu Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan sesuai bukti surat bertanda P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217061704840021, atas nama UJANG SUKARNA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 12 Desember 2012, bukti surat bertanda P – 2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3217064612850005, atas nama SITI AISYAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 3 November 2012 dan bukti surat bertanda P – 5 Kartu Keluarga No. 3217060810120051, atas nama kepala keluarga UJANG SUKARNA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 Januari 2015, disebutkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kampung Parakan RT.002 RW.008 Desa Bojong Koneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH diubah sehingga menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pergantian atau perubahan nama dalam akta kelahiran dapat dilakukan oleh setiap penduduk atau warga negara, akan tetapi pergantian atau perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan oleh penduduk atau warga negara, melainkan harus melalui penetapan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon dengan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 550/66/VI/2010, antara UJANG SUKARNA dengan SITI AISYAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 21 Juni 2010, bukti surat bertanda P – 4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3409/TPW/2011, atas nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 April 2011 dan bukti surat bertanda P – 5 berupa Kartu Keluarga No. 3217060810120051, atas nama kepala keluarga UJANG SUKARNA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 13 Januari 2015 diperoleh fakta bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat tanggal 21 Juni 2010 dan pernikahannya tersebut secara sah dan telah dicatatkan serta dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir anak diantaranya adalah anak laki-laki bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH lahir di Bandung pada tanggal 1 April 2011;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P – 3, P – 4 dan P – 5 tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Wawan Wahyudin, Saksi Dede Diah dan Saksi Yayat Dahlan di persidangan yang menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah di Ngamprah pada tanggal 21 Juni 2010 dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dari pernikahan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH lahir di

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Bلب



Bandung pada tanggal 1 April 2011 dan AUFAR AZMI FIRDAUS lahir di Bandung Barat pada tanggal 21 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Saksi Wawan Wahyudin, Saksi Dede Diah dan Saksi Yayat Dahlan di persidangan menerangkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH dimana Para Pemohon bermaksud mengganti atau merubah nama anak Pemohon tersebut menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH, karena kurang nyaman dengan nama AQILLA RAFA ARBIANSYAH yang biasa dipergunakan untuk nama anak perempuan sedangkan anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin laki-laki, perubahan nama anak Para Pemohon tersebut tidak bermaksud untuk menghindari atau untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dari semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil di tempat Penduduk / Para Pemohon berdomisili (sesuai bukti P – 1 dan bukti P – 2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk / Para Pemohon, sehingga berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, walaupun dalam posita dan petitum permohonan Para Pemohon tidak disebutkan mengenai hal tersebut, tetapi Pengadilan berpendapat karena pelaporan mengenai perubahan nama adalah merupakan suatu kewajiban bagi Para Pemohon, maka Pengadilan akan menambahkan petitum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Instansi Pelaksana di tempat Para Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3409/TPW/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dari semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi AQIL RAFA ARBIANSYAH;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3409/TPW/2011 dari semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi nama AQIL RAFA ARBIANSYAH;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3409/TPW/2011 dari semula bernama AQILLA RAFA ARBIANSYAH menjadi nama AQIL RAFA ARBIANSYAH kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Para Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Blb tanggal 10 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Erwin Nisa, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 110/Pdt.P/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Erwin Nisa, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00 +
Jumlah	Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)